




PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer T.K Asyi-Syukuriah, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 2 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat tanpa mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan November 2013 Tergugat kembali ke Indonesia dan sempat tinggal selama 1 minggu bersama Penggugat di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Bulan November 2013 kurang lebih 1 minggu setelah kedatangan Tergugat dari Malaysia, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2012 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah tanggal 02 Januari 2012, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saat itu saksi mendengar dan melihat Penggugat berteriak dalam kamar bertengkar cekcok mulut dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu langsung Tergugat sering minum-minuman keras, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal rumah sejak bulan November 2013 dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah menemui Penggugat;
- bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tenaga pengajar honorer, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013, Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- bahwa saksi melihat langsung Tergugat sering meminum-minuman keras;
- bahwa selama ini Penggugat memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari bekerja sebagai tenaga guru honorer di TK As-Syukuriah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal rumah sejak bulan November 2013 dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah menemui Penggugat;
- bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- (posita angka 4), bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- (posita angka 5), bahwa sejak bulan Maret 2013 Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat tanpa mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat;
- (posita angka 6), bahwa pada bulan November 2013 Tergugat kembali ke Indonesia dan sempat tinggal selama 1 minggu bersama Penggugat di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lakudo,;
- (posita angka 7), bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Bulan November 2013 kurang lebih 1 minggu setelah kedatangan Tergugat dari Malaysia, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, tentang Tergugat sering meminum-minuman keras dan Tergugat tidak membrikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 karena Tergugat sering minum-minuman keras, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup berumah tangga dan berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri namun belum dikarunia anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk-mabukan);
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya di Kabupaten Buton Tengah;
7. Bahwa Penggugat sudah didamaikan dengan memberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Pennggugat sejak tahun 2013 dan Tergugat juga sering mengonsumsi minum-minuman keras;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya terhitung sejak November 2013;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :



1. Al qur'an;

- Surat At-Thalaq ayat 65, tentang wajib menafkahi istri atas suami, sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَبِقُدْرَتِهِ يُوزَنُ فَمَا يُنْفِقُ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا لِأَمَّا آتَاهَا.

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. (QS.at-Thalaaq)

- Surat Al-Baqarah ayat 219, tentang larangan minum-minuman yang memabukan, sebagai berikut :

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

2. Al-Hadits;

- Hadits Nabi saw tentang kewajiban nafkah terhadap istri, diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a, sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ حُزْنِكُمْ ۚ وَهُنَّ كَسِدَاتُكُمْ ۗ هُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya : "Dan mereka (para istri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf (baik)" (HR Muslim).



- Hadits Nabi saw tentang minuman yang dilarang, diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a, sebagai berikut :

عن ابن عمر قال أُمِّي لَمَّا رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :
كُنْتُ كَرِيحًا مَرُّهُ وَكُنْتُ مَرًّا حَرَامًا (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Umar ra, ia berkata : "Saya tidak mau melakukannya kecuali berasal dari Nabi SAW. Beliau bersabda : "Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram" (HR Muslim).

3. Pendapat Ulama;

- Pendapat Sayyid Syabiq tentang dakwaan istri dihadapan Hakim yang tidak suka lagi dengan perihal yang menyakitkan dari suaminya, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan sebagai penyebab sekaligus bukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pengugat mengenai meminta dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu bain sughra tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa setiap perkara cerai gugat yang telah putus harus dikirimkan salinan putusannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat mana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat wilayah tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00- (satu juta seratus empat puluh satu puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Achmad N, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 950.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp 1.141.000,00,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris, S.H.,M.H.

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal,.....dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)